

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian EMKL**

EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) yang berganti nama menjadi PPJK (Perusahaan Pengurusan jasa Kepabeanan) sejak 1 April 1997 merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. (Andi Susilo: 15:2013).

Ruang lingkup kegiatan EMKL yaitu:

- a. Pengurusan dokumen, yaitu penyelesaian segala sesuatu mengenai pengurusan dokumen impor maupun ekspor barang yang dipercayakan dari importir maupun eksportir kepada pihak EMKL atas segala kepengurusan barang miliknya.
- b. Penyelesaian pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan pembayaran pajak ekspor serta pembayaran biaya-biaya pelayaran dan pelabuhan lainnya.
- c. Penyelenggaraan transportasi darat, yaitu melaksanakan angkutan darat dari gudang pelabuhan ke gudang importir.
- d. Penyediaan gudang /lapangan penimbunan sementara, yaitu menyediakan tempat penimbunan / penyimpanan barang – barang sambil menunggu pengapalan atau dikeluarkan untuk diserahkan kepada penerimanya.
- e. Pelaksanaan berbagai kegiatan diantaranya, pengepakan, pengukuran, penimbangan dan pemasangan merek dan lain-lain atas pemerintah pemilik barang.

#### **2.2 Kegiatan Tentang EMKL**

##### **1. Kegiatan Bongkar Muat**

Menurut Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010 bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan meliputi kegiatan

*stevedoring, cargodoring, dan receiving atau delivery. Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk. Atau sebaliknya yaitu memuat barang dari dermaga/tongkang/truk kedalam kapal dan disusun didalam palka kapal. Bisa menggunakan derek kapal maupun derek darat. *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali atau jala di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya, yaitu mengangkut barang dari gudang ke dermaga. *Receiving /Delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari tempat penumpukan barang ke atas kendaraan dipintu gudang atau sebaliknya.

## 2. Barang

Pengertian barang menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 tahun 2002 adalah semua jenis akomodoti termasuk hewan dan peti kemas yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

## 3. Penumpukan Barang

Meletakkan peti kemas di lapangan penumpukan/ *container yard* sebelum dimuat atau setelah dibongkar dari kapal. *container Yard* adalah *container yard* atau lapangan penumpukan adalah lapangan penumpukan peti kemas yang berisi muatan FCL (*Full Container Load*) yaitu seluruh isi peti kemas milik seorang pengirim atau penerima muatan dan peti kemas kosong yang akan dikapalkan.

## 2.3 **Pertanggungjawaban EMKL**

Menurut Hans Kelsen (2011) dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi perbuatan yang bertentangan.

## 2.4 **Pengertian Prosedur**

Prosedur terdiri dari rangkaian peraturan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi peraturan belum tentu bagian dari

prosedur. Prosedur harus mendapat perhatian serius dalam manajemen administrasi perusahaan. Setiap uraian pekerjaan harus didukung oleh prosedur kerja yang baik. Sistem informasi manajemen dibakukan dalam prosedur. Kegiatan administratif perkantoran harus mempunyai pola kerja yang baik sehingga menunjang pencapaian tujuan organisasi dengan didukung oleh pencatatan tertulis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditentukan: menurut Moekijat dalam Nuraida (2012) dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan: Metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas yang akan datang urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu pedoman untuk bertindak metode menunjukkan cara pelaksanaan pekerjaan dari satu tugas yang terdiri atas suatu atau lebih kegiatan yang bersifat tulis menulis oleh seorang pegawai. dengan demikian serangkaian metode yang disatukan akan membentuk suatu prosedur.

## **2.5 Pengertian Ekspor**

Ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan dan dilakukan oleh seseorang eksportir atau mendapatkan izin khusus dari DirJen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan (Marolop Tandjung, 2013).

1. Barang yang diatur ekspornya, yaitu barang yang ekspornya hanya boleh dilakukan oleh eksportir terdaftar. Misalnya: kopi, tekstil dan lembaran kayu.
2. Barang yang diawasi ekspornya, yaitu barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Industri dan Perdagangan. Misalnya: minyak, pupuk urea, limbah dan skrap.
3. Barang yang dilarang untuk ekspornya, yaitu barang yang tidak boleh diekspor. Misalnya ikan dalam keadaan hidup, benda cagar budaya, binatang alam dan tumbuhan alam

## **2.6 Pengertian Ganti Rugi**

Ganti rugi adalah Merry Tjoanda (2010) penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

## **2.7 Kegiatan Ekspor**

Kegiatan ekspor-impor tanpa memandang penyebab-penyebabnya adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara bagi kedua belah pihak. Transaksi ekspor-impor secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat didalamnya. Bagi perkembangan perekonomian Indonesia, transaksi ekspor-impor ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting. (Titik Purwinarti, 2011)

Hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor menurut Marolop Tandjung (2011) yaitu:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zone Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan menunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan moda transportasi.
3. Eksportir adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum mau pun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan (ekspor) dalam wilayah

- hukum NKRI, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
4. Eksportir Terdaftar (ET) adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Barang yang diatur ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir terdaftar.
  6. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
  7. Barang yang dilarang ekspornya adalah barang yang tidak dapat diekspor.
  8. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat K3LM, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
  9. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan surveyor sebelum memuat barang.
  10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor dan impor.
  11. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri apabila disampingkan dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika dan/atau psikotropika.
  12. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi terkait yang memuat penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan ekspor.

13. Pre-Export Notification (PEN) adalah pemberitahuan persetujuan ekspor yang disampaikan kepada instansi/lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor.
14. Kuota nasional adalah jumlah pisang atau nanas yang dapat diekspor setiap tahun ke jepang yang berdasarkan persetujuan dikenakan tarif Bea Masuk preferensi 0% (nol persen).
15. Kuota ekspor adalah batas alokasi paling banyak jumlah pisang atau nanas yang diberikan kepada eksportir.
16. Quota Certificate adalah serifikat yang memuat keterangan mengenai identitas eksportir dan importir, pos tarif, jumlah pisang, atau nanas yang diekspor.

## **2.8 Pengelompokkan Barang**

Menurut Iswi Hariyani dan Serfianto (2010) barang–barang ekspor dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, barang yang diatur ekspornya, barang yang diawasi ekspornya, barang yang dilarang ekspornya, dan barang yang bebas ekspornya. Kategori barang ekspor perlu diperhatikan karena berkaitan dengan perbedaan tata cara pelaksanaan barang yang bersangkutan. keempat kategori barang ekspor tersebut sama-sama mensyaratkan perlu adanya izin-izin yang tergolong syarat umum, seperti SIUP, TDP, dan NPWP.

### **a. Barang yang Diatur Ekspornya**

#### **(1) Latar belakang**

Barang yang diatur ekspornya adalah barang yang tata niaganya diatur oleh Menteri Perdagangan, serta barang yang di ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir terdaftar. Pengaturan barang ekspor dilakukan sejalan dengan ketentuan perjanjian internasional, bilateral, regional atau pun multilateral dalam rangka:

- a) Menjamin tersedianya bahan baku bagi industri dalam negeri
- b) Melindungi lingkungan dan kelestarian alam
- c) Meningkatkan nilai tambah

- d) Memelihara prinsip-prinsip K3LM
- e) Meningkatkan daya saing dan posisi dan tawar produk Indonesia

(2) Persyaratan:

- a) Memenuhi persyaratan umum sebagai *eksportir*
- b) Memenuhi persyaratan khusus sesuai barang yang diatur
- c) Mendapat pengakuan sebagai *eksportir* terdapat dari Menteri Perdagangan Dirjen Perdagangan Luar negeri

(3) Barang yang atur ekspornya meliputi:

- a) Kopi
- b) Rotan
- c) Produksi industri kehutanan
- d) Prekursor
- e) Intan
- f) Timah batangan

b. Barang yang Diawasi Ekspornya

(1) Latar belakang

Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. Ekspor komoditi yang diawasi hanya dapat dilakukan apabila terdapat surplus produksi dan tidak mengganggu konsumsi di dalam negeri. Barang yang diawasi ekspornya disebabkan karena barang tersebut sangat dibutuhkan di dalam negeri, yaitu:

- a) Menjaga stabilitas pengadaan dan konsumsi dalam negeri
- b) Menjaga kelestarian alam
- c) Memenuhi kebutuhan serta mendorong pengembangan industri di dalam negeri

(2) Persyaratan:

- a) Memenuhi persyaratan umum sebagai *eksportir*

- b) Memenuhi persyaratan khusus, yaitu telah mendapat rekomendasi dari direktur pembina teknis yang bersangkutan dan atau instansi/departemen lain yang terkait
  - c) Mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Barang Diawasi eksportnya ini meliputi:
- a) Sapi, Kerbau
  - b) Kulit buaya dalam bentuk wet-blue
  - c) Binatang liar dan tumbuhan (appendix II cites).
  - d) Anak ikan napoleon, ikan napoleon
  - e) Benih ikan bandeng
  - f) Inti kelapa sawit
  - g) Minyak dan gas bumi
  - h) Emas murni
  - i) Scrap dari besi, khusus yang berasal dari Pulau Batam
  - j) Baja steinless, Tembaga, kuningan, aluminium.
- c. Jenis Barang yang Dilarang Ekspornya
- (1) Latar belakang
- Barang yang dilarang eksportnya adalah barang yang tidak boleh diekspor atau barang yang dilarang untuk diekspor. Penetapan barang yang dilarang eksportnya dilakukan:
- a) Untuk menjaga kelestarian alam
  - b) Karena tidak memenuhi standar mutu
  - c) Untuk menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil/pengrajin di dalam negeri
  - d) Untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri
  - e) Karena barang tersebut merupakan barang bernilai sejarah dan budaya



(2) Barang Dilarang ekspornya ini meliputi:

- a) Produk Pertanian: anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias botia, udang galah ukuran 8 cm dan udang panaedae
- b) Produk Kehutanan: kayu bulat, bahan baku serpih, bantalan kereta api atau trem dari kayu dan kayu gergajian
- c) Produk Kelautan: pasir laut
- d) Produk Pertambangan: bijih timah dan konsentratnya, abu dan residu yang mengandung arsenik, logam atau senyawanya dan lainnya, terutama yang mengandung timah dan batu mulia

(3) Dasar hukum

- a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 588/ MPP/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum Ekspor, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/ PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- b) Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Kehutanan Nomor 08/MIND/PER/2/2006, Nomor 01/ M-DAG/PER/2/2006, dan Nomor 08/Menhut-VI/2006 tanggal 1 tentang Pencabutan Keputusan Bersama antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/Menhut-VI/2004 dan Nomor 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Larangan Ekspor Bantalan Rel Kereta Api dari Kayu dan Kayu Gergajian;
- c) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1132/KPTS11/2001 dan Nomor 292/MPPI Kep/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih;

d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/MDAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus).

d. Barang yang Bebas Ekspornya

Barang yang bebas ekspornya adalah barang yang tidak termasuk dalam kategori barang yang diatur, diawasi, atau dilarang ekspornya. Penetapan barang yang bebas ekspornya adalah untuk kepentingan diversifikasi produk dan diversifikasi pasar, serta untuk peningkatan daya saing produk local.

## 2.9 Dokumen Ekspor

Menurut Widya Eka (2014) salah satu faktor yang mempengaruhi penanganan dokumen distribusi barang ekspor, adalah dukungan prosedur penanganan dokumen ekspor.

Menurut Daud S.T. Kobi (2011) adapun jenis-jenis dokumen yang lazim digunakan dalam transaksi ekspor dan impor antara lain :

a. *Bill of Exchange/Draf/Wesel*

*Bill of Exchange/Draf/Wesel* adalah suatu surat berharga yang mengandung perintah bayar tanpa syarat yang diterbitkan oleh seseorang penarik (*Drawer*) dan ditujukan kepada tertarik (*Drawee*) untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu atau pada saat yang ditentukan di kemudian hari.

b. *Bill of Lading/Konosemen*

*Bill of Lading/Konoesmen* adalah suatu jenis dokumen yang dikeluarkan oleh Maskapai Pelayaran/Agennya sebagai bukti bahwa barang-barang telah diterima dan dimuat di atas kapal (*on board*) untuk di bawa ketempat tujuan.

c. *Air Waybill*

*Air Waybill* adalah suatu jenis dokumen yang dikeluarkan oleh Maskapai Penerbangan yang berfungsi sebagai bukti penerimaan

barang (*receipt of goods*) dan sebagai kontrak pengangkutan barang melalui kapal udara dari negara penjual ke negara pembeli (*contract of delivery*).

d. *Invoice*

*Invoice* adalah suatu jenis dokumen yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh eksportir/*supplier* yang mengandung perincian barang-barang yang dikirim yang menyangkut jumlah barang, jenis barang, harga barang, cara penyerahan, dan lain sebagainya.

Ada beberapa jenis *Invoice* antara lain:

- (1) *Commercial Invoice*/Faktur Dagang adalah *invoice* yang dibuat oleh penjual untuk pembeli yang memuat uraian barang (banyak dan jenis barang), dasar harga satuan dan nilai barang seluruhnya, dan lain sebagainya.
- (2) *Consular Invoice* adalah *invoice* yang diterbitkan oleh konsulat negara pembeli yang berkedudukan di negara penjual. (Sejak dikeluarkan INPRES NO.4 April 1985 *Consular Invoice* telah dihapus).

e. *Packing List*

*Packing List* adalah suatu jenis dokumen yang diterbitkan oleh *Supplier*/Eksportir yang menerapkan mengenai jenis dan cara pengepakan barang, apakah dikemas dalam petikemas, peti kayu, karung, dan lain sebagainya.

f. *Weight List*

*Weight List* adalah suatu jenis dokumen yang diterbitkan oleh *Supplier*/eksportir yang menjelaskan mengenai berat/ukuran daripada barang/kemasan.

g. *Certificate Of Origin* (Keterangan Asal Barang)

*Certificate Of Origin* (keterangan asal barang) adalah suatu jenis dokumen yang diterbitkan/dibuat oleh Instansi/Pihak tertentu yang berwenang, yang menjelaskan tentang negara asal barang.

h. *Certificate of Analysis*

*Certificate of Analysis* adalah suatu jenis dokumen yang dikeluarkan oleh laboratorium atau lembaga tertentu yang menerapkan mengenai uraian kimia dari pada barang yang dibeli atau dijual. Misalnya: pupuk dan barang-barang kimia lainnya.

i. *Certificate of Sanitary/Certificate of Health*

*Certificate of Sanitary/Certificate of Health* adalah suatu jenis dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengenai keadaan/kesehatan/kebersihan bahan makanan, alat-alat kedokteran, dan lain-lain sebagainya yang akan dibeli atau dijual.

j. *Certificate of Fumigation*

*Certificate of Fumigation* adalah suatu jenis dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu mengenai telah diantihamakan ruang kapal tertentu atau tumpukan barang yang akan dikirim.

pihak yang ditunjuk dalam *letter of credit* atau suatu badan *surveyor* resmi yang menjelaskan tentang pemeriksaan barang pada saat pemuatan.

k. *Certificate of Inspection*

*Certificate of Inspection* adalah suatu jenis dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang ditunjuk dalam *letter of credit* atau suatu badan *surveyor* resmi yang menjelaskan tentang pemeriksaan barang pada saat pemuatan di atas kapal dan/atau pada saat pembongkaran barang dari kapal.

l. *Insurance Policy* (Polis Asuransi)

*Insurance Policy* (Polis Asuransi) adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang menyatakan kesediaan untuk memberi penggantian karena suatu kerugian atas barang-barang yang diangkut misalnya karena rusak, kapal pengangkut tenggelam, dan lain sebagainya.